



**P U T U S A N**

**No. Reg. : 585/PID/Sus/2011/PN.DPK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa melalui hakim majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : APRAL alias ADAM bin RAPLIS;  
Tempat lahir : Koto Panjang;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 05 Juni 1977;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Koto Panjang Desa Surantih Kecamatan Sutera  
Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Selatan / Jl. Wahid Hasyim  
Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : sopir;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal: 11 Oktober 2011;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2011 s.d. 31 Oktober 2011;
  - diperpanjang Penuntut Umum, tanggal 01 Nopember 2011 s.d. 06 Desember 2011;
2. Penuntut Umum, tanggal 07 Desember 2011 s.d. 12 Desember 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 13 Desember 2011 s.d. 11 Januari 2012;
  - diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 12 Januari 2012 s.d. 11 Maret 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 585/PID/Sus/2011/PN.Dpk. tertanggal 21 Desember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRAL Alias ADAM Bin RAPLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRAL Alias ADAM Bin RAPLIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan netto 5,6686 gram (merupakan sisa hasil pemeriksaan laboratories), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan / tanggapan terdakwa atas tuntutan penuntut umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:



## DAKWAAN

### Pertama:

Bahwa ia terdakwa APRAL Alias ADAM Bin RAPLIS pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala A. (keduanya petugas kepolisian Polres Depok) sedang melaksanakan observasi wilayah kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Muhammad Ali dan Leo Raja Mandala.A. menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala.A. mencurigai terdakwa APRAL Alias ADAM Bin RAPLIS yang sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala.A mendatangi dan mengamankan terdakwa setelah itu menggeledah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari DORIP (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 dimana terdakwa memesan ganja kepada DORIP (belum tertangkap) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya DORIP (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju tanah kosong



diwilayah Jalan Raya Sawangan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk mengkonsumsi sebagian ganja tersebut, setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut lalu terdakwa pergi lagi dan pada saat terdakwa sedang berjalan tersebut tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Polres Depok mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris No:249.J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2011 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan atau daun dengan berat netto 5,8394 gram milik terdakwa, disimpulkan bahwa bahan atau daun tersebut diatas adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetra Hidro canabionol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa APRAL Alias ADAM Bin RAPLIS pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala A. (keduanya petugas kepolisian Polres Depok) sedang melaksanakan observasi wilayah kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering



dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Muhammad Ali dan Leo Raja Mandala.A. menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala.A. mencurigai terdakwa APRAL Alias ADAM Bin RAPLIS yang sedang berjalan dengan gerak gerak mencurigakan, selanjutnya saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala.A mendatangi dan mengamankan terdakwa setelah itu mengeledah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari DORIP (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 dimana terdakwa memesan ganja kepada DORIP (belum tertangkap) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya DORIP (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris No:249.J/X/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2011 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan atau daun dengan berat netto 5,8394 gram milik terdakwa, disimpulkan bahwa bahan atau daun tersebut diatas adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetra Hidro canabionol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan ganja tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan barang bukti dan surat bukti berupa:



- 2 (dua) bungkus ganja kering dengan berat netto seluruhnya 5,6686 gram (merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2945/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba – Badan Narkotika Nasional (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa seluruh barang/surat bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti di atas, penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, yaitu atas nama:

1. Saksi MUHAMMAD ALI;
2. Saksi LEO RAJA MANDALA A;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa secara alternatif, yaitu: Pertama, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dakwaan yang akan dibuktikan adalah yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:





1. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Muhammad Ali dan saksi Leo Raja Mandala A selaku polisi, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sawangan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, telah menangkap terdakwa karena kedapatan membawa dua paket ganja (sebagaimana barang bukti) di saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang duduk di pangkalan angkot, dan mengakui bahwa barang yang di dalam saku celananya tersebut adalah berupa dua paket ganja (sebagaimana barang bukti) sebagai milik terdakwa sendiri, yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. DORIP (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 20.000,00, yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya dua paket ganja kering tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin ataupun dasar pembenar secara hukum, sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti tanpa adanya hak pada diri terdakwa, khususnya dalam memiliki dua paket yang diakui terdakwa sebagai ganja tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu berupa dua bungkus/paket ganja kering sebagai yang didapati dari diri terdakwa pada saat ditangkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294j/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba – Badan Narkotika Nasional atas pemeriksaan sampel dari isi bungkus barang bukti tersebut, disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapat hasil bahwa Nomor BB/294j/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA adalah benar GANJA, mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang berupa ganja tersebut masih dalam wujud aslinya (alami), yaitu berupa daun yang sudah kering dan belum diolah sedemikian rupa menjadi berubah dari wujud aslinya, berarti narkotika itu masih dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan pula pelaku dari perbuatan tersebut adalah benar terdakwa, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari penuntut umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutananya maupun pengakuan dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kualifikasi dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maupun situasi dan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, serta mengingat ancaman pidana dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa atas tindak pidananya tersebut adalah penjara dan denda, yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan tersebut apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa telah pernah ditangkap dan ditahan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan untuk menghindari terdakwa lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan surat bukti yang berupa: 2 (dua) bungkus ganja kering dengan berat netto seluruhnya 5,6686 gram (merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris), oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang itu merupakan barang ilegal yang menjadi obyek tindak pidana, maka barang bukti ini sudah seharusnya untuk dimusnahkan. Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2945/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba – Badan Narkotika Nasional (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) maka agar tetap terlampir di dalam berkas perkara, sehingga tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi bangsa;

## Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa APRAL alias ADAM bin RAPLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus ganja kering dengan berat netto seluruhnya 5,6686 gram (merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H. dan MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, S.H. panitera pengganti pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IDA RAHAYU ARIYANTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA.M.TAMBUNAN.SH

SUGENG WARNANTO.SH

2. MUH.DJAUHAR SETYADI.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SITI ROHANI, SH